



PUTUSAN

Nomor XXX/PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMBANDING, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Di Tangerang 11 Juli 1985, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Status Menikah, WNI, Agama Kristen, Alamat Kelurahan/Desa Tumatangtang satu, Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dalam hal ini memberikan Kuasa pada Serly G.F.Polii, S.H., Umur 29 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Tondano, 29 September 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, WNI, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kelurahan Roong Lingkungan I, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara, No Tlp. 081281777482, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tondano tanggal 15 Mei 2023, dibawah register Nomor 259/SK/2023/PN Tnn, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

M e l a w a n:

TERBANDING, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Manado, 24 Februari 1969, Status Menikah, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Tumatangtang Satu Lingkungan III, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

V

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 November 2023 Nomor 196/PDT/2022/PT MND Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 November 2023 Nomor 196/PDT/2022/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 21 November 2023 Nomor 196/PDT/2022/PT MND Tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan *eksepsi* dari Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum, kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa tanggal 12 Oktoberr 2023, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh

V

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang isinya menerangkan bahwa tanggal 24 Oktober 2023, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Oktober 2023;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023, Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 7 November 2023;

Membaca *Relaas* Memeriksa Berkas (*Inzage*) Kepada Pembanding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, yang isinya menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 20 Oktober 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Membaca *Relaas* Memeriksa Berkas (*Inzage*) Kepada Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tondano, yang isinya menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Tergugat, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding tanggal 20 Oktober 2023, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

V

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum tanggal 4 Oktober 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) *RBg* telah menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan upaya hukum banding sebagai Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Oktober 2023, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XXX/Pdt.G/2023PN Tnn, sehingga karenanya permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, menurut hukum telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka permohonan upaya hukum banding dari Pembanding semula Penggugat, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon untuk menerima permohonan banding Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, menolak Jawaban Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding semula Penggugat dalam permohonan bandingnya, sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat pada pokoknya telah memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, Kontra Memori

V

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Terbanding semula Tergugat, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Bandoing mempelajari dan mencermati berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti Surat dan Saksi yang diajukan Punggugat sekarang Pemanding, bukti surat dan Saksi yang diajukan Tergugat sekarang Terbanding, Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Bandoing sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 15 sampai dengan 19, yang telah menolak gugatan Punggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah tepat dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Eddy Sumenge dan Saksi Femmy Irothyang nota bene adalah orangtua Punggugat sekarang Pemanding, diperoleh fakta bahwa perpisahan Punggugat sekarang :Pemanding dengan Tergugat sekarang Terbanding selama 2 (dua) Tahun, adalah karena Punggugat sekarang Pemanding sendiri yang keluar dari rumah yang ditempati oleh Punggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding serta anak-anak hasil perkawinan Punggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding, dan akhir-akhir ini Punggugat sekarang Pemanding sudah sering kerumah kediaman untuk melihat anak-anak, dari yang sebelumnya tidak pernah datang kerumah kediaman;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Punggugat sekarang Pemanding, dan Tergugat sekarang Terbanding telah memaafkan perbuatan Tergugat sekarang Terbanding, dan anak-anak memerlukan Punggugat sekarang Pemanding sebagai Ibu dan Tergugat sekarang Terbanding sebagai Ayah, sehingga karenanya Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Bandoing dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki hubungan perkawinan Punggugat sekarang Pemanding dengan Tergugat sekarang Terbanding, yang apabila terjadi perceraian akan membawa dampak buruk bagi perkembangan mental anak-anak yang diperoleh perkawinan Punggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka adalah tepat dan benar gugatan Punggugat sekarang Pemanding dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan kerenanya Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn patut untuk dikuatkan;

V

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat, didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menjadi pertimbangan hukum terhadap alasan keberatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pada Pengadilan Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan, dan karenanya, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen* Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 4 Oktober 2023 Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Tnn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami Dr.TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H., dan ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 November 2023 Nomor XXX/PDT/2023/PT MND, untuk

V

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MANSUR MALAKAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

STEERY M. RANTUNG, S.H., M.H.,

Dr.TUMPAL NAPITUPULU, SH, M.Hum.,

ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

MANSUR MALAKAH , S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Proses	: <u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

V

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor XXX/PDT/2023/PT MND



